



**PUTUSAN**

Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Dr. H. Ahmad Zikri, S. Ag., B.Ed., Dipl., M.H.,** Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan Karyawan Gang Karyawati No. 02, RT. 001, RW. 008, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada:

1. MUHAMMAD RAIS HASAN, S.H., M.H., C.L.A
2. KURNIAWAN SYARIF, S.HI.
3. ALAMSAH, S.H.
4. TIODORA KRIMUSTI, S.H.
5. SATRIA SAIMONA RINDUPATI, S.H.

Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum TA & RHP LAW FIRM berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 11 (Hotel Ratu Mayang Garden Arcade 6), Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**MELAWAN :**

Halaman 1 dari 53 halaman **Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN Kota Pekanbaru,

berkedudukan di Jalan Naga Sakti, Kota Pekanbaru-Propinsi Riau.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

MP.02.01/1099/600.13.71/IV/2021 tanggal 14 April 2021 telah

memberikan kuasa kepada;

1. UMI Kalsum, SP.,M.SI.. NIP.197808162005022002,

Pangkat, Penata Tingkat I-(III/D) Jabatan PLh Kepala Seksi

Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan

Kota Pekanbaru.

2. HARI HARJITO,S, Tr, NIP.199106212009121002,

Pangkat, Penata Muda (III/A) Jabatan Kepala Sub Seksi

Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor

Pertanahan Kota Pekanbaru.

3. DAYANA HARAHAHAP, SH.NIP. 196401261986032003,

Pangkat Penata (III/C) Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian

Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

4. NENI TRIANA, SH. NIP.19730516199303 2003 Pangkat

Penata (III/C) Jabatan Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah,

Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

5. HAFIZ YUNI ANDRA, S.TR., SH .NIP.198806222009031001

Pangkat Penata Muda Tingkat I (III/B) Jabatan Kepala Sub Seksi

Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Kantor Pertanahan Kota

Pekanbaru.

6. SATRIA MARANATHA LIMBONG, SH.

NIP.199603022019031002 Pangkat Penata Muda (III/A) Jabatan

Analisis Sengketa Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru,

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada

Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT.**

Halaman 2 dari 53 halaman Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)**, berkedudukan di Jalan Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai 17 Jakarta.

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. **CEPPY YANA MULYANA**, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jalan Moch Toha No.123 RT.003/004, Cigereleng, Regol, Kota Bandung, Jawa Barat;

2. **ONDI GOKKON YANUAR SIRAIT**, Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jalan

Dadap Raya No. 57 RT.001/005, Mekarjaya, Sukmajaya, Kota

Depok, Jawa Barat;

3. **YOEL GENNEDY**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jalan Bungur Besar No.115-A,

Bungur, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

Ketiganya masing-masing bertindak selaku Pengurus Koperasi

Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati yang dalam hal ini

berdasarkan surat kuasa khusus No. SK-038/KSP-

SMS/KP/LITIV/2021 tertanggal 8 April 2021 telah memberikan

kuasa kepada:

1.-----HERRY SUPRIYADI, S.T., S.H.;

2.-----DEKY WIRANATA ADHA, S.H.;

3.-----ADHELYA ZEIN, S.H.; ketiganya Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum HHP Law Firm,

beralamat di Jalan Sawai no.39, Sukajadi, Pekanbaru 28124;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut;

Telah membaca :

- Surat Gugatan Penggugat tanggal 15 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 16 Maret 2012, dan telah diperbaiki pada tanggal 15 April 2021 dengan Register Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR;

Halaman 3 dari 53 halaman Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 21/PEN-DIS/2020/PTUN.PBR, tanggal 16 Maret 2021 tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 21/PEN-MH/2021/PTUN.PBR, tanggal 16 Maret 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 21/G/2020/PTUN.PBR, tanggal 16 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 21/PEN-PP/2021/PTUN.PBR tanggal 16 Maret 2021 Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 21/PEN-HS/2020/PTUN.PBR tanggal 15 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat Permohonan Intervensi atas nama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, Perihal : Permohonan sebagai Pihak Intervensi tertanggal 26 April 2021;
- Telah membaca bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari para pihak;
- Telah membaca dan mempelajari semua berkas perkara ini;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

### I. OBJEK SENGKETA.

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah:

Halaman 4 dari 53 halaman Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan Perubahan Sertipikat Hak milik Nomor 10079/Simpang Tiga menjadi Sertipikat Hak Milik No. 457/Air Dingin tanggal 25 September 2017 luas 332 M<sup>2</sup> surat ukur No. 564/2017 atas nama Ahmad Zikri (Penggugat) oleh

Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;

2. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*

Adapun uraian konkret, individual dan final adalah sebagai berikut :

1. Konkret: karena Objek Sengketa dimaksud bersifat tertulis tentang Pencatatan Perubahan Sertipikat Hak milik Nomor 10079/Simpang Tiga menjadi Sertipikat Hak Milik No. 457/Air Dingin tanggal 25 September 2017 luas 332 M<sup>2</sup> surat ukur No. 564/2017 atas nama Ahmad Zikri (Penggugat) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;
2. Individual: karena Objek Sengketa tersebut ditujukan secara khusus kepada Penggugat sebagai pemilik sertifikat sebidang tanah sesuai sertipikat nomor 10079/Simpang Tiga atas nama Ahmad Zikri, yang

Halaman 5 dari 53 halaman **Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian berubah tanpa sepengetahuan Penggugat menjadi Nomor 457/Air Dingin atas nama Ahmad Zikri;  
3. Final : karena Objek Sengketa dimaksud bersifat definitive dan oleh karenanya telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, yaitu Penggugat tidak mendapat kesempatan lagi merubah danmemindahkan pencatatan atas Sertifikat nomor 10079/Simpang Tiga atas nama Ahmad Zikri, yang kemudian berubah tanpa sepengetahuan Penggugat menjadi Nomor 457/Air Dingin atas nama Ahmad Zikri;

## II. TENGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan dan permintaan informasi terkait (Permohonan Konfirmasi terhadap Dokumen sertifikat hak milik Nomor 10079 a/n Ahmad Zikri dengan surat Nomor 04/PM/TA&RHP.LF/II/2019 tertanggal 15Februari 2019 kepada Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat telah menjawab Surat Penggugat dengan Surat Nomor :MP.02.03/2703-13.14.71/XI/2020 tertanggal 30November 2020 perihal Permohonan Konfirmasi, yang pada pokoknya memberikan saran kepada Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Pencatatan Perubahan Sertipikat nomor 10079/air dingin menjadi sertipikat nomor 457/air dingin dan pencatatan Roya atas hal tersebut dengan mengirimkan surat tersebut ke rumah Penggugat pada tanggal 16 Desember 2020 ( *Vide Bukti*) ;
3. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan Banding administrasi ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau berdasarkan Surat Nomor : 3/PM/TA&RHP.LF/II/2021 perihal Permohonan Konfirmasi dan

Halaman 6 dari 53 halaman **Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR**





keberatan atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 10079 a/n Ahmad Zikri tertanggal 1 Maret 2021, akan tetapi hingga gugatan ini diajukan tidak ada balasan atau respon terhadap surat Penggugat tersebut ;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur; *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90*

*(Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh Warga Negara atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*

5. Bahwa Gugatan a quo diajukan pada tanggal 15 Oktober 2020, oleh karenanya sesuai Pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas Upaya Administratif;

**III. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT**

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sertifikat Nomor 10079/simpang tiga yang terakhir berubah tanpa sepengetahuan Penggugat menjadi sertifikat nomor 457/Air Dingin yang sudah terikat hak tanggungan pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra sejati (KSP SMS) dengan nilai tanggungan sejumlah Rp. 679.644.500.- (*enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat rupiah*) akibat tindakan administrasi Tergugat;

2. Bahwa Penggugat sebagai Pemilik Sertipikat Nomor 10079/simpang tiga memiliki kepentingan atas Objek Sengketa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tersebut yang telah bersifat kongkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum

bagi Penggugat;

3. Bahwa atas diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat,

Penggugat sebagai Pemilik sertifikat Nomor 10079/ Simpang

Tiga yang telah berubah menjadi Sertipikat Nomor 457/Air Dingin

dan Pencatatan Roya Hak Tanggungan Nomor 5495/2017 pada

Sertipikat Hak Milik No. 457/Air Dingin tanggal 13 Februari 2013

luas 332 M<sup>2</sup> atas nama Ahmad Zikri (Penggugat) tanpa

sepengetahuan Penggugat telah dirugikan secara nyata yaitu

Penggugat tidak mendapatkan kesempatan lagi untuk

mengalihkan dan merubah pencatatan terhadap objek sengketa

*a quo* akibat timbulnya hak pihak lain tanpa sepengetahuan

Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat;

4. Bahwa dengan terbitnya Sertipikat Nomor 457/Air Dingin

perubahan Sertipikat Hak Milik Nomor 10079/ Simpang Tiga

tanpa sepengetahuan Penggugat, menyebabkan Penggugat

kehilangan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut.

Oleh karena dengan beralihnya hak milik menjadi Terikat Hak

Tanggungan pada hak tanggungan pada Koperasi Simpan

Pinjam Mitra sejati (KSP SMS) dengan nilai tanggungan

sejumlah Rp. 679.644.500,- (*enam ratus tujuh puluh sembilan*

*juta enam ratus empat puluh empat rupiah*), maka Penggugat

tidak diakui secara hukum sebagai pemilik hak atas tanah dan

bangunan. Padahal sebelumnya Penggugat tidak pernah

menjaminkan obyek sengketa di pihak manapun dan/ataupun

Halaman 8 dari 53 halaman **Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menandatangani akta-akta yang dapat menjadi dasar terjadinya

peralihan atas obyek sengketa ;

5. Bahwa oleh karena itu, maka gugatan *a quo* sudah

memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, yang berbunyi :

(1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa*

*kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha*

*Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada*

*pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar*

*Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu*

*dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai*

*tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*

#### **IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

1. Bahwa Objek Sengketa yang digugat telah memenuhi

ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU Nomor 51 Tahun

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

a) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat

Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata

Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final,

sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau

badan hukum perdata (Pasal 1 angka (9) UU Peradilan TUN).

b) Tergugat dalam perkara *a quo* adalah termasuk dalam

kualifikasi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang

mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan



wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan

kepadanya (Pasal 1 angka (12) UU Peradilan TUN);

2. Bahwa Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur "*Gugatan*

*sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang*

*berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan*

*tergugat*";

3. Bahwa Tergugat berkedudukan di Jalan Naga Sakti No.1,

Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru

Provinsi Riau Telp (0761) 23106 Fax (0761) 27575, maka

dengan demikian berada di wilayah hukum Pengadilan Tata

Usaha Negara Pekanbaru-Riau;

4. Bahwa dengan demikian maka *a quo* termasuk dalam

yurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;

**V. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN GUGATAN (POSITA)**

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang

tanah dan bangunan seluas  $\pm 332 \text{ M}^2$  yang terletak di Jl. Karya 1

Blok-No. 7, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya,

Kota Pekanbaru berdasarkan SHM No. 10079 /Simpang tiga

atas nama Ahmad Zikri tertanggal 15 Februari 2013 ;

2. Bahwa Penggugat semula merupakan nasabah PT. Bank

Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Perjanjian Kredit

No. 0003920131011000010 antara PT. Bank Tabungan Negara

(Persero) Tbk dengan Ahmad Zikri tertanggal 9 Desember 2013

dengan jumlah pokok kredit sebesar Rp. 500.000.000 (*lima ratus*

*juta rupiah*), angsuran perbulan sebesar Rp. 8.100.400,-

(*delapan juta seratus ribu empat ratus rupiah*), jangka waktu

kredit selama 120 bulan (10 tahun), agunan berupa tanah dan

bangunan yang terletak di Jl. Karya 1 Blok-No. 7, Kel. Simpang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru berdasarkan SHM No.

10079 a/n Ahmad Zikri tertanggal 15 Februari 2013 dengan Hak

Tanggungan Nomor 364/2014;

3. Bahwa sebagai Nasabah dari Bangk BTN penggugat

menyerahkan satu buah sertifikat Hak Milik Nomor 10079 yang

tertelak di kelurahan Simpang tiga atas nama Penggugat sendiri

berserta dokumen-dokumen yang di perlukan untuk persyaratan

Pinjaman tersebut ;

4. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2018 Penggugat

mendapatkan informasi melalui website [https://lelang.go.id/lot-](https://lelang.go.id/lot-lelang/detail/193362/KSP-SMS-4-Sebidang-Tanah-bangunan-SHM-457-luas_332_-m2-di-kel-Air-Dingin-Kec-Bukit-Raya-Kota-Pekanbaru.html)

[lelang/detail/193362/KSP-SMS-4-Sebidang-Tanah-bangunan-](https://lelang.go.id/lot-lelang/detail/193362/KSP-SMS-4-Sebidang-Tanah-bangunan-SHM-457-luas_332_-m2-di-kel-Air-Dingin-Kec-Bukit-Raya-Kota-Pekanbaru.html)

[SHM-457-luas\\_332\\_-m2-di-kel-Air-Dingin-Kec-Bukit-Raya-Kota-](https://lelang.go.id/lot-lelang/detail/193362/KSP-SMS-4-Sebidang-Tanah-bangunan-SHM-457-luas_332_-m2-di-kel-Air-Dingin-Kec-Bukit-Raya-Kota-Pekanbaru.html)

[Pekanbaru.html](https://lelang.go.id/lot-lelang/detail/193362/KSP-SMS-4-Sebidang-Tanah-bangunan-SHM-457-luas_332_-m2-di-kel-Air-Dingin-Kec-Bukit-Raya-Kota-Pekanbaru.html) terhadap bangunan dan tanah milik Penggugat

yang menjadi agunan atas perjanjian kredit tersebut dilelang oleh

KPKNL Pekanbaru yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember

2018 jam 14:00 WIB s/d 7 Desember 2018 jam 16:00 WIB (*Vide*

*Bukti*);

5. Bahwa jelas terhadap pemberitaan lelang tersebut membuat

Penggugat terkejut dan merasa dirugikan, padahal penggugat

kami selalu melaksanakan kewajibannya yang dapat dibuktikan

dengan Salinan Rekening Koran KPR tertanggal 5 Desember

2018 (*Vide bukti*), namun tiba-tiba tanpa sepengetahuan

penggugat kami bangunan dan tanah miliknya yang menjadi

agunan kredit tersebut dilelang oleh pihak lain;

6. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut Penggugat menemui

dan meminta berkas pengajuan kredit tersebut kepada Koperasi

Simpan Pinjam Mitra sejati (KSP SMS) ;

Halaman 11 dari 53 halaman **Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR**



7. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2019 Penggugat di berikan Foto Copy Kelengkapan Berkas pengajuan kredit atas nama Ahmad Zikri (Penggugat) dan diketahui beberapa dokumen yang di peruntukan pengurusan perubahan Sertipkat dan hak tanggungan atas nama Penggugat adalah palsu dan tidak benar dapat penggugat jelaskan di bawah ini :

7.1. Surat Keterangan No. 198/S.Ket/Pbr.I/VIII/2017 tertanggal 10 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Tri Mulyono selaku DBM Busines PT. Bank Tabungan Negara (Persero) KC Pekanbaru menerangkan bahwa Ahmad Zikri telah melakukan pelunasan kredit sebesar Rp. 383.756.639,- (*tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima pulh enam ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah*) (terlampir);

7.2. berdasarkan surat keterangan diatas PT. Bank Tabungan Negara (Persero) KC Pekanbaru telah mengirim surat No. 208/S.KET/Pbr.I/VIII /2017 kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Pekanbaru perihal Roya sertifikat tertanggal 22 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Tri Mulyono (DBM Busines) dan Dedy Chan Sahara Djusar (DBM Supperring) yang pada intinya memohon roya terhadap SHM No. 10079 a/n Ahmad Zikri (*vide bukti*) ;

7.3. Bahwa berdasarkan surat keterangan lunas debitu dan surat roya 22 Agustus 2017, Orang mengaku sebagai Ahmad Zikri/Penggugat (**Muhammad Pristianto**)

Halaman 12 dari 53 halaman **Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat LAPORAN KEHILANGAN

BARANG/SURAT No. STPKLB/358/VIII/2017/Subsektor

ke Kantor Polisi Subsektor Marpoyan Damai tanggal 26

Agustus 2017, atas kehilangan 1 (Satu) SURAT HAK

TANGGUNGAN (HT) Nomor 364/2014, AKTA PPAT

YUSRIZAL.,SH No. 1099/2013 tanggal 9 Desember

2013 di keluarkan Badan Pertanahan Nasional (*Vide*

*Bukti*) faktanya **Penggugat tidak pernah membuat**

**Laporan Polisi tersebut ;**

7.4 berdasarkan surat Roya surat keterangan hilang No.

STPKLB/358/VIII/2017/Subsektor atas kehilangan 1

(Satu) SURAT HAK TANGGUNGAN (HT) Nomor

364/2014 tersebut Notaris Megawati membuat konsen

Roya untuk menghapus Hutang Penggugat di PT. Bank

BTN Cabang Pekanbaru;

7.4. Bahwa berdasarkan kedua surat diatas Hak

Tanggungan Nomor 364/2014 atas SHM No.

10079/Simpang tiga atas nama Ahmad Zikri di

hapuskan oleh Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru ;

7.5. Bahwa berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun

2016 tanggal 4 April 2016, No. 10079/Simpang tiga a/n

Ahmad Zikri dirubah menjadi SHM No. 457 tertanggal

25 September 2017 ;

7.6. Bahwa terhadap SHM No. 457 tertanggal 25

September 2017 luas 332 M<sup>2</sup> surat ukur No. 564/2017

( Objek sengketa) tersebut telah diterbitkan Hak

Halaman 13 dari 53 halaman **Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tanggungan No. 5495/2017 dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 679.644.500 (enam ratus tujuh puluh**

**Sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus juta rupiah) kepada Koperasi Simpan**

**Pinjam Mitra Sejati tanpa sepengetahuan penggugat;**

7.7. Bahwa dokumen-dokumen penunjang pada perjanjian kredit No. 0003920131011000010 tertanggal 9 Desember 2013 atas nama Penggugat telah berpindah tangan kepada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Sejati (KSP SMS) tanpa sepengetahuan Penggugat;

8. Bahwa terhadap Point. 7.1. s/d 7.2. Pihak PT. Bank BTN Cabang Pekanbaru kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru (**Tergugat**) menjawab dengan surat No. 04/Pkb-I/LA-Dok/XII/2018 perihal Permohonan Blokir Sertipikat HM. 10079/Simpang Tiga An. Ahmad Zikri, yang mana pada isi pokok surat **tersebut membantah telah mengeluarkan** surat keterangan lunas debitur No. 198/S.KET/Pbr.i/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 dan Roya SHM 10079/Simpang Tiga tertanggal 22 Januari 2017 (*Vide Bukti*);

Bahwa pada tanggal 09 Juni 2020 Penggugat telah melakukan pelunasan kredit nomor No. 0003920131011000010 sesuai sertipikat Hak tanggungan Nomor 364/2014 dan surat pengakuan Hutang No. 32/2014 atas nama Ahmad Zikri pada Bank PT. Bank BTN Cabang Pekanbaru;

9. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 Pihak PT. Bank BTN Cabang Pekanbaru telah mengeluarkan Surat Permohonan roya kepada Terugugat ( kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru)

Halaman 14 dari 53 halaman **Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas SHM No. 10079/Simpang Tiga SU No. 253 tertanggal 15 Februari 2013 atas nama Ahmad Zikri namun terhadap Permohonan Roya tersebut di tolak oleh Tergugat karena SHM No. 10079/Simpang Tiga atas nama Ahmad Zikri (Penggugat) telah berubah menjadi **SHM No. 457 tertanggal 25 September 2017 (Objek sengketa) tersebut telah diterbitkan Hak Tanggungan No. 5495/2017 peringkat I (pertama) dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 679.644.500 (enam ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus juta rupiah) kepada Koperasi Simpan Pinjam Mitra**

**Sejati ;**

**10.**Bahwa, selama dalam objek sengketa masih dalam jaminan di PT. Bank BTN Cabang Pekanbaru sesuai perjanjian kredit No. 0003920131011000010 Penggugat tersebut tidak pernah menjaminkan objek sengketa kepada pihak manapun, Bahkan setelah jaminan tersebut pelunasan di PT. Bank BTN Cabang Pekanbaru Penggugat tidak pernah menjaminkan objek sengketa kepada pihak ketiga manapun dan/ataupun menandatangani akta-akta yang dapat menjadi dasar terjadinya peralihan atas objek sengketa;

**11.**Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses verifikasi SHM No. 10079/Simpang tiga yang kemudian di ubah menjadi SHM No. 457/Air dingin atas nama Penggugat, karena faktanya terhadap SHM 10079/Simpang Tiga tertanggal 15 Februari 2013 Surat Ukur 253/2013 (Asli) masih dalam penguasaan Penggugat ;

**12.**Bahwa tindakan Tergugat yang di sebutkan dalam Point 12 diatas tidak sesuai dengan ketentuan pasal 58 Peraturan

Halaman 15 dari 53 halaman **Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

yang berbunyi :

*Pasal 58*

*Dalam hal penggantian sertifikat karena rusak atau pembaharuan blanko sertifikat, sertifikat yang lama ditahan dan dimusnahkan.*

Karena faktanya SHM No. 10079/Simpang Tiga tidak pernah di terek atau ditahan oleh Tergugat

**13.** Bahwa, akta-akta yang dibuat berkaitan dengan objek

sengketa (SHM 457/Air dingin) bukan dibuat oleh Penggugat

(Ahmad Zikri), akan tetapi oleh **Muhammad Pristianto (DPO**

**Polda Riau)** SEHINGGA TERJADI CACAT ATAS PENGIKATAN

JAMINAN. Hal ini melanggar prosedur hukum berdasarkan pasal

44 ayat (2) Jo Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang

bunyinya :

## *Pasal 44*

(1) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38,*

*Pasal 39, dan Pasal 40 berlaku juga untuk pembuatan akta*

*PPAT yang dimaksud pada ayat (1).*

## *Pasal 38*

(2) *Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam*

*Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan*

*perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh*

*sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi*

Halaman 16 dari 53 halaman **Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu.*

Oleh karena itu Pencatatan Roya Hak Tanggungan Nomor 5495/2017 pada Sertipikat Hak Milik No. 457/Air Dingin tanggal 13 Februari 2013 luas 332 M<sup>2</sup> atas nama Ahmad Zikri (Penggugat) yang dilakukan oleh Tergugat menjadi BATAL DEMI HUKUM, sehingga Konsen Roya yang menjadi dasar penghapusan hutang berdasarkan sertipikat hak tanggungan peringkat I (pertama) No. 364/2014 dan terjadinya pendaftaran peralihan atas obyek sengketa terjadi CACAT PROSEDUR ;

**14.** Bahwa, oleh karena itu Pencatatan peralihan hak milik atas obyek sengketa melanggar prosedur hukum berdasarkan pasal 44 ayat (2) Jo Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga Keputusan tersebut TIDAK MEMENUHI SYARAT SYAHNYA KEPUTUSAN berdasarkan pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang bunyinya:

(1) *Syarat sahnya Keputusan*

*meliputi :*

- a. *Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
  - b. *Dibuat sesuai prosedur; dan*
- (2) *Substansi yang sesuai dengan objek*

*Keputusan. Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud*

*pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan*

*perundang-undangan dan AUPB.*

**15.** Bahwa selain itu tindakan tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik yaitu :  
a. Pelanggaran Asas Kecermatan  
Bahwa Asas Kecermatan ini mensyaratkan agar badan pemerintah sebelum mengambil keputusan, meneliti semua



fakta yang relevan dalam pertimbangannya. Suatu Keputusan harus dipersiapkan dan diambil secara cermat. Meneliti semua fakta dan kepentingan yang berhubungan langsung, juga memperhitungkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin akan terkena akibat dari keputusan tersebut. Dalam perkara a quo Tergugat tidak cermat dalam melihat terjadi cacat atas pengikatan jaminan atas obyek sengketa; (Vide Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan);

**16.** Bahwa pendaftaran obyek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan :

16.1 Pasal 44 ayat (2) Jo Pasal 38 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah.

16.2 Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

16.3 Serta melanggar Asas-asas Umum

Pemerintahan yang Baik khususnya Asas

Kecermatan;

Sehingga berdasarkan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat merupakan

Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya

AsasKecermatan;

**17.** Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan

dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Penggugat



telah dapat membuktikan secara sah dan nyata bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Objek Sengketa adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam memberikan dan mengeluarkan Objek Sengketa, dimana hal tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat (*Vide:*

Pasal 53 ayat (2) UU Peradilan TUN);

**18.** Dengan demikian, demi tegaknya kepastian hukum dan perlindungan terhadap Penggugat, maka sangatlah berdasar apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak sah Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek

Sengketa;

**VI. PETITUM**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Pencatatan

Perubahan Sertipikat Hak milik Nomor 10079/Simpang Tiga menjadi Sertipikat Hak Milik No. 457/Air Dingin tanggal 25 September 2017 luas 332 M<sup>2</sup> surat ukur No. 564/2017 atas nama Ahmad Zikri (Penggugat);

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Pencatatan Perubahan Sertipikat Hak milik Nomor 10079/Simpang Tiga menjadi Sertipikat Hak Milik No. 457/Air Dingin tanggal 25 September 2017 luas 332 M<sup>2</sup> surat ukur No. 564/2017 atas nama Ahmad Zikri (Penggugat);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban dalam Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada persidangan tanggal 5 April 2021, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

**DALAM EKSEPSI**

**I. TENTANG GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU (DALUWARSA)**

1. Bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan telah mengajukan keberatan terhadap terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 15 Februari 2019 dan mengajukan gugatan a quo pada tanggal 15 Oktober 2020;
2. Bahwa terhadap keberatan dari Penggugat tersebut, Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru telah bersurat kepada PT. Bank Tabungan Negara (persero) Kantor Cabang Pekanbaru Nomor MP. 01.01/1211-13.71.600/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 perihal Konfirmasi mengenai keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 10079/Simpang Tiga An. Ahmad Zikri dan Surat Roya No. 208/S.KET/Pbr.i/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017;
3. Bahwa terhadap hal tersebut Tergugat telah bersurat kepada Penggugat, melalui surat Nomor MP.02.03/2703-13.14.71/XI/2020 tanggal 30 November 2020;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :  
*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat*

Halaman 20 dari 53 halaman **Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR**





*mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”*

5. Berdasarkan fakta pada poin 1, 2 dan 3 bahwa gugatan yang diajukan tersebut telah lewat tenggang waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat TUN, sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang–Undang No. 5 tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang – Undang No. 9 tahun 2004 yang bersifat Imperatif sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa / perkara yang diajukan Para Penggugat dengan register gugatan Nomor : 21/G/2021/PTUN.Pbr;

6. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa a quo sejak tanggal 15 Februari 2019, sehingga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat TUN telah lewat waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang – Undang No. 5 tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sudah seharusnya menolak gugatan ini demi terciptanya kepastian hukum.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

##### **I. Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 457/Air Dingin dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 10079/Simpang Tiga**

*Halaman 21 dari 53 halaman Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa jawaban Tergugat dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, serta Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat pada Tahun 2013 telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 10079 tanggal 15 Februari 2013 an. AHMAD ZIKRI, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Surat Ukur No. 00253/2013 tanggal 13 Februari 2013 seluas 332 M<sup>2</sup>;
3. Sertipikat Hak Milik No. 10079 tanggal 15 Februari 2013 an. AHMAD ZIKRI, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor 339/HM/BPN.14.71/2012 tanggal 07 Februari 2012;
4. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No. 10079 tanggal 15 Februari 2013 an. AHMAD ZIKRI, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 364/2014 dengan pemegang hak tanggungan PT. BANK TABUNGAN NEGARA;
5. Bahwa terhadap Hak Tanggungan Nomor 364/2014 berdasarkan Surat Roya Nomor 208/S.KET/Pbr.i/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 dari PT. BANK TABUNGAN NEGARA dihapus;
6. Bahwa berdasarkan PERDA KOTA PEKANBARU No. 4 tahun 2016 tanggal 04 April 2016 Hak Milik No. 10079 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru diubah menjadi Hak Milik No, 457 Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

Halaman 22 dari 53 halaman **Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No. 457 an. AHMAD ZIKRI, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 5495/2017 dengan pemegang hak tanggungan KOPERASI MITRA SEJATI;

8. Bahwa dalam penerbitan menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 457 an. AHMAD ZIKRI, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru dahulu Hak Milik No. 10079 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Surat Ukur No. 00253/2013 tanggal 13 Februari 2013 seluas 332 M<sup>2</sup> tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### **IV. Tentang Penerbitan Hak :**

Bahawa berdasarkan hal tersebut diatas, Sertipikat objek perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sewenang-wenang dan tidak melawan hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan penerbitan objek perkara a quo, didasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
- c. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat

II Intervensi juga telah mengajukan Jawaban dalam Sistem Informasi

Halaman 23 dari 53 halaman **Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan (e-court) pada persidangan Pekanbaru, 20 Mei 2021, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Gugatan PENGGUGAT telah melewati batas waktu (daluwarsa)

1. Bahwa dalam posita Gugatan halaman 6 angka 7, PENGGUGAT mendalilkan pada tanggal 25 Januari 2019 telah memperoleh fotocopy kelengkapan berkas pengajuan kredit atas nama PENGGUGAT dari TERGUGAT II INTERVENSI, yang salah satu berkas tersebut adalah Obyek Sengketa (pencatatan perubahan Sertipikat Hak Milik Nomor 10079/Simpang Tiga menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 564/2017 atas nama Ahmad Zikri);
2. Bahwa selanjutnya pada halaman 2 angka 1, PENGGUGAT menyatakan telah mengajukan permohonan konfirmasi terhadap dokumen Sertipikat Hak Milik Nomor 10079 atas nama Ahmad Zikri dengan surat Nomor 04/PM/TA&RHP.LF/II/2019 tertanggal 15 Februari 2019 kepada TERGUGAT;
3. Bahwa terhadap berkas pengajuan kredit atas nama PENGGUGAT yang diterima dari TERGUGAT II INTERVENSI tersebut, PENGGUGAT pada tanggal 26 Februari 2019 telah membuat laporan dugaan tindak pidana pemalsuan surat di Polda Riau sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/119/II/2019/SPKT/RIAU tertanggal 26 Februari 2019;
4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, PENGGUGAT telah mengetahui Obyek Sengketa perkara *a quo* sejak tanggal 15 Januari 2019 yang selanjutnya PENGGUGAT mengajukan permohonan keberatan dan konfirmasi atas obyek sengketa tersebut kepada TERGUGAT pada tanggal 15 Februari 2019 yang dilanjutkan dengan mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 16 Maret 2021;

Halaman 24 dari 53 halaman Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

*"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan PENGGUGAT telah melebihi waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, untuk itu gugatan PENGGUGAT haruslah tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon dalil-dalil Dalam Eksepsi diatas dinyatakan termuat dan terulang kembali Dalam Pokok Perkara ini dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dan membantah dalil-dalil gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas dibawah ini;

3. Bahwa Ahmad Zikri dan isterinya (Azmar) selaku Debitur dengan TERGUGAT II INTERVENSI selaku Kreditur telah mengikatkan diri dengan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor: 003/PP/SUKM-PNM/IX/2017 tertanggal 25 September 2017. Dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut, TERGUGAT II INTERVENSI telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Ahmad Zikri dengan plafond pembiayaan sebesar Rp. 543.715.525,- (lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dengan margin sebesar 1,17% (satu koma tujuh belas persen) flat per bulan, dengan jangka waktu selama 48 bulan dimulai sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan angsuran terakhir tanggal 25 September 2021, dengan jumlah angsuran sebesar Rp.

Halaman 25 dari 53 halaman **Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.688.879,-/bulan (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Ahmad Zikri kepada TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan perjanjian ini, untuk itu Ahmad Zikri memberikan jaminan barang jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 10079, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru tertanggal 15 Februari 2013, yang terletak di Jl. Karya 1 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, seluas 332 M<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Februari 2013 Nomor: 00253/2013 terdaftar atas nama Ahmad Zikri berikut seluruh bangunan dan tanaman yang terletak di atasnya;

4. Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 17 tanggal 25 September 2017 dihadapan Megawati, S.H., M.Kn., Notaris di Pekanbaru. Dalam Akta tersebut dinyatakan bahwasanya Ahmad Zikri telah berhutang kepada TERGUGAT II INTERVENSI sebesar Rp. 849.065.865,- (delapan ratus empat puluh sembilan juta enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) yang harus lunas selama 48 (empat puluh delapan) bulan dihitung sejak tanggal akta ini ditandatangani, berakhir pada tanggal 25 September 2021. Untuk menjamin pengembalian pembiayaan Koperasi tersebut Ahmad Zikri memberikan agunan berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 10079, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru tertanggal 15 Februari 2013, yang terletak di Kelurahan

Halaman 26 dari 53 halaman Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, seluas 332 M<sup>2</sup>

diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Februari 2013 Nomor:

00253/2013 terdaftar atas nama Ahmad Zikri;

5. Bahwa terhadap jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor:

10079/Simpang Tiga tersebut, Ahmad Zikri beserta isterinya (Azmar)

memberikan Kuasa untuk Membebaskan Hak Tanggungan kepada

TERGUGAT II INTERVENSI dengan menandatangani Surat Kuasa

Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor: 194/2017

tertanggal 25 September 2017 di hadapan Megawati, S.H., M.Kn.,

Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Pekanbaru;

6. Bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Nomor:

003/PP/SUKM-PNM/IX/2017 tertanggal 25 September 2017, Akta Akad

Pembiayaan Murabahah Nomor: 17 tanggal 25 September 2017 dan

Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor:

194/2017 tertanggal 25 September 2017 tersebut, Ahmad Zikri

menyerahkan sertipikat asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 10079 yang

terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota

Pekanbaru, seluas 332 M<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13

Februari 2013 Nomor: 00253/2013 terdaftar atas nama Ahmad Zikri

kepada Megawati, S.H., M.Kn. untuk dipasangkan Hak Tanggungan;

7. Bahwa berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016

tanggal 04 April 2016, Sertipikat Hak Milik Nomor 10079 Kelurahan

Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru diubah

menjadi Sertipikat Hak Milik nomor 457 Kelurahan Air Dingin,

Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

8. Bahwa terhadap jaminan hutang Ahmad Zikri kepada TERGUGAT II

INTERVENSI berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 457 Kelurahan Air

Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru tersebut, telah

Halaman 27 dari 53 halaman **Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasarkan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 209/2017 tertanggal 04 Oktober 2017 atas nama TERGUGAT II INTERVENSI yang dibuat dihadapan Megawati, S.H.,

M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Pekanbaru;

9. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 209/2017 tertanggal 24 Oktober 2017 tersebut, TERGUGAT telah menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 5495/2017

Peringkat I atas nama pemegang hak tanggungan adalah TERGUGAT II INTERVENSI atas Sertipikat Hak Milik Nomor 457, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, atas nama Ahmad Zikri;

10. Bahwa benar dalil posita PENGGUGAT angka 4 halaman 5 yang menyebutkan Obyek Sengketa tersebut dilelang oleh KPKNL Pekanbaru yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2018, pelelangan tersebut atas permohonan dari TERGUGAT II INTERVENSI, hal ini dikarenakan Ahmad Zikri selaku Debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar hutangnya (wanprestasi) kepada TERGUGAT II INTERVENSI, sehingga TERGUGAT II INTERVENSI juga merupakan pihak yang dirugikan oleh Ahmad Zikri;

11. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI selaku Kreditur mempunyai hak untuk menjual jaminan Debitur yang cidera janji (wanprestasi) melalui pelelangan umum, hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Pasal 6 yang menyebutkan:

*"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas*

Halaman 28 dari 53 halaman **Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".*

11. Bahwa terhadap posita gugatan halaman 8 angka 14 yang mendalilkan "akta-akta yang dibuat berkaitan dengan obyek sengketa (SHM 4567/Air Dingin) bukan dibuat oleh Penggugat (Ahmad Zikri), akan tetapi oleh Muhammad Pristianto (DPO Polda Riau) sehingga terjadi cacat atas pengikatan jaminan" dapat dijelaskan bahwasanya setelah PENGGUGAT memperoleh fotocopy kelengkapan berkas pengajuan kredit atas nama Ahmad Zikri (PENGGUGAT) dari TERGUGAT II INTERVENSI pada tanggal 25 Januari 2019, selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2019 PENGGUGAT membuat laporan ke Polda Riau dengan Nomor: LP/119/II/2019/SPKT/RIAU tanggal 26 Februari 2019 yang hingga saat ini Laporan Polisi tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian dugaan pemalsuan atas Obyek Sengketa perkara *a quo* belum terbukti secara hukum;

12. Bahwa apabila dugaan pemalsuan Obyek Sengketa perkara *a quo* tersebut terbukti secara hukum, maka TERGUGAT II INTERVENSI selaku Kreditur juga sebagai korban atas perbuatan tindak pidana tersebut, untuk itu dengan itikad baik TERGUGAT II INTERVENSI telah memberikan kelengkapan berkas pengajuan kredit atas nama Ahmad Zikri (PENGGUGAT) kepada PENGGUGAT pada tanggal 25 Januari 2019 serta kooperatif dalam memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik Polda Riau guna memperoleh kepastian hukum;

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta yang dikemukakan diatas, untuk itu TERGUGAT II INTERVENSI mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet*

*Ontvankelijk verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan PENGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengugat mengajukan Replik dalam Sistem Informasi Pengadilan (e-court) tertanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa, atas Replik Pengugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal masing-masing tertanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Pengugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-22, sebagai berikut :

## BUKTI SURAT PENGUGAT

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Jawaban Kantor Pertahanan Kota Pekanbaru Nomor MP.02.03/2703-

Halaman 30 dari 53 halaman Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.14.71 /XI/2020, tertanggal 30 November

2020, atas Permohonan Konfirmasi terhadap

dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor

10079/Simpang Tiga atas nama **Ahmad Zikri**,

(sesuai dengan asli);

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Jawaban Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau

Nomor HP.02.02/1339-14/III/2021, tertanggal

23 Maret 2021, atas permohonan konfirmasi

Sertifikat Hak Milik Nomor 10079/Simpang

Tiga atas nama **Ahmad Zikri**, (sesuai dengan

asli);

3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor

10079/Simpang Tiga atas nama **Ahmad Zikri**

yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota

Pekanbaru tertanggal 15 Februari 2013 Surat

(sesuai dengan asli);

4. Bukti P-4 : Photocopy Surat Nomor 04/Pkb-I/LA-

Dok/XII/2018, tanggal 13 Desember 2018,

tentang Permohonan Blokir Sertifikat Hak Milik

dari Bank Tabungan Negara (BTN) kepada

Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota

Pekanbaru. (sesuai dengan asli);

5. Bukti P-5 : Photocopy Surat mengenai lunasnya hutang

Penggugat kepada pihak PT. Bank Tabungan

Negara (BTN) tanggal 14 Desember 2020.

Bukti tersebut telah diberi materai yang cukup

dan telah dinegazelan; (sesuai dengan asli);

6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat surat Nomor

Halaman 31 dari 53 halaman Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153/PKB/BCLU/VI/2020 tertanggal 10 Juni

2020, mengenai Permohonan Roya Sertifikat

dari PT. Bank Tabungan Negara (BTN) kepada

Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota

Pekanbaru. (sesuai dengan asli);

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Hasil cetak dari website

www.lelang.go.id berupa Pengumuman Lelang

atas tanah milik Penggugat oleh KPKNL yang

diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Sahabat Mitra Sejati. Telah diberi materai yang

cukup dan telah dinegazelan; (sesuai dengan

print out);

8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Fotokopi di

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra

Sejati tanggal 25 Januari 2019. Bukti tersebut

telah diberi materai yang cukup dan telah

dinegazelan; (sesuai dengan asli);

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas

nama **Ahmad Zikri** yang fotonya telah diganti

oleh **Muhammad Pristianto** untuk

mengajukan peminjaman di Koperasi Simpan

Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati. (sesuai

dengan fotokopi.);

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor

198/S.KET/Pbr.i/VIII/2017 tentang lunasnya

hutang dari **Ahmad Zikri** (sesuai dengan

fotokopi.);

11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Nomor

208/S.KET/Pbr.i/VIII/2017, tertanggal 22

Halaman 32 dari 53 halaman Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2017. Penyerahan Roya dan penyerahan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 364/2014 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10079/Simpang Tiga Atas Nama **Ahmad Zikri**, (sesuai dengan fotokopi.);
12. Bukti P-12 : Fotokopi surat tanda terima laporan kehilangan surat. Hak tanggungan(sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pengecekan data Kependudukan dari dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 14 Desember 2018 mengenai data kependudukan yang benar dari penggugat yatitu Ahmad Zikri (sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Penggugat di polda Riau atas pemalsuan Surat tanggal 20 Februari 2019 (sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan oleh Polda Riau tanggal 26 April 2021 (sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diterbitkan oleh Polda Riau tanggal 13 April 2021 (sesuai dengan asli);
17. Bukti.P-17. : Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan oleh Polda Riau tanggal 26 April 2021 (sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas Nama Ahmad Zikri (sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19. : Fotokopi Surat Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 364/2014 dengan Pemegang hak

Halaman 33 dari 53 halaman **Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan atas nama PT. Bank Tabungan

Negara (Persero) Tbk,berkedudukan di

20. Bukti P-20 : Jakarta (sesuai dengan asli);  
Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas
21. Bukti P- 21. : Nama Muhammad Pristianto (sesuai fotokopi);  
Fotokopi Surat pengecekan data  
kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal
22. Bukti P-22 : 14 Desember 2018. (sesuai fotokopi);  
Foto dari Muhammad Pristianto (sesuai  
dengan Photo.)

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya ,  
Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat  
yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat  
dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1  
sampai dengan T-6 sebagai berikut :

## BUKTI SURAT TERGUGAT

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Buku Tanah Hak Milik No.457  
tanggal 15 Februari 2013 An. Ahmad  
Zikri,kelurahan air dingin,kecamatan Bukit  
Raya,Kota Pekanbaru,surat Ukur No,564/2017  
dahulunya Hak Milik No.10079 Kelurahan  
Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya, Kota  
Pekanbaru,Surat Ukur No.253/2013 Februari  
2013 seluas 332M2(sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Ukur No..253/2013 tanggal 13  
Februari 2013 seluas 332M2 (sesuai dengan  
asli);
3. Bukti T-3 : Fotokopi surat Warkah W.5223/2013

Halaman 34 dari 53 halaman Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: Petikan Keputusan Kepala Kantor

Pertanahan Kota Pekanbaru

Nomor: 339/HM/BPN.14.71/2012 tanggal 7

4. Bukti T-4 : Februari 2013. (sesuai dengan asli) Kurang Hal;  
Photocopy Surat Warkah W.1943/2014 yaitu:

Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor

5. Bukti T-5 : 1099/2013 (sesuai dengan asli);  
Photocopy Surat Warkah 26925/2017 yaitu Akta

Pemberian Hak Tanggungan Nomor 2009/2017.

6. Bukti T-6 : (sesuai dengan asli. kurang Hal;  
Fotokopi Surat Warkah W.21976/2017 Fotokopi

sesuai Asli)

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil

Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta diberi tanda T.II.INTV-1 sampai dengan T.II.INTV-10 sebagai berikut:

## BUKTI SURAT TERGUGAT II INTERVENSI.

1. Bukti T.II.INTV-1 : Fotokopi Surat Akta Pernyataan Keputusan  
Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi  
Mitra Sejati Nomor 163 tertanggal 30

November 2015, dibuat dihadapan H. Rizul

Sudarmadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;

(sesuai dengan asli);

2. Bukti T.II.INTV-2 : Fotokopi Surat, Keputusan Menteri Koperasi  
Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor:  
218/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 Tahun 2015  
tanggal 17 Desember 2015 Tentang

Halaman 35 dari 53 halaman Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Koperasi Mitra Sejati Menjadi Koperasi

Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati; (sesuai

dengan asli);

3. Bukti T.II.INTV-3 : Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Anggota

Khusus Koperasi Simpan Pinjam Sahabat

Mitra Sejati Nomor 04 tertanggal 04

Desember 2020, yang dibuat dihadapan Dr.

Dewi Tenty Artiany, S.H., M.H., M.Kn.,

Notaris di Jakarta; (sesuai dengan asli);

4. Bukti T.II.INTV-4 : Photocopy Surat Perjanjian Pembiayaan

Nomor: 003/PP/SUKM-PNM/IX/2017

tertanggal 25 September 2017, yang dibuat

dan ditandatangani oleh Ahmad Zikri dan

Azmar (isteri Ahmad Zikri) selaku Debitur

dengan TERGUGAT II INTERVENSI selaku

Kreditur;

(sesuai dengan asli);

5. Bukti T.II.INTV-5 : Photocopy Surat Akta Akad Pembiayaan

Murabahah Nomor: 17 tanggal 25

September 2017 dihadapan Megawati, S.H.,

M.Kn., Notaris di Pekanbaru(sesuai dengan

asli);

6. Bukti T.II.INTV-6 : Fotokopi Surat Surat Kuasa Membebaskan

Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor:

194/2017 Tertanggal 25 September 2017,

dibuat dihadapan Megawati, S.H., M.Kn.,

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota

Halaman 36 dari 53 halaman Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.II.INTV-7 : Pekanbaru; (sesuai dengan asli);  
Fotokopi Surat Sertipikat Hak Milik Nomor  
457 Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit  
Raya, Kota Pekanbaru, seluas 332 M<sup>2</sup>  
sesuai dengan Surat Ukur No. 00253/2013  
Tanggal 13 Februari 2013 atas nama Ahmad  
Zikri; (sesuai dengan asli);
8. Bukti T.II.INTV-8 : Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor  
209/2017 tertanggal 04 Oktober 2017 atas  
nama TERGUGAT II INTERVENSI yang  
dibuat dihadapan Megawati, S.H., M.Kn.,  
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota  
Pekanbaru (sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II.INTV-9 : Fotokopi Surat Sertipikat Hak Tanggungan  
Nomor: 5495/2017 Peringkat I atas nama  
pemegang hak tanggungan adalah  
TERGUGAT II INTERVENSI terhadap  
Sertipikat Hak Milik Nomor 457, Kelurahan  
Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota  
Pekanbaru, atas nama Ahmad Zikri, yang  
diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal  
24 Oktober 2017; (sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II.INTV-10 : Fotokopi Surat Surat Panggilan Polda Riau  
Nomor: B/1179/VII/2019/Reskrimum  
tertanggal 03 Juli 2019 Perihal: Mohon  
bantuan menghadirkan saksi. Ditujukan  
kepada Kepala Kantor Koperasi Simpan  
Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati di

Halaman 37 dari 53 halaman Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru (TERGUGAT II INTERVENSI);

(sesuai dengan fotokopi.);

Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta atas nama;

1. **IDUL FITRI**, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Saksi tinggal dekat lokasi Objek Sengketa sejak tahun 1993.
- Bahwa, benar saksi mengetahui bahwa adanya lelang atas tanah milik Penggugat.
- Bahwa, benar saksi melihat langsung Plang Pengumuman Lelang diatas tanah dan rumah toko Milik Penggugat. dan selanjutnya memberitahukan kepada Penggugat.
- Bahwa, benar Sepengetahuan saksi yang melakukan Lelang- Pihak KPKNL atas permintaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
- Bahwa, benar Sepengetahuan saksi Penggugat melakukan protes kepada KPKNL.
- Bahwa, benar Sepengetahuan saksi sertifikat asli diambil Penggugat pada Bank Tabungan Negara (BTN). Pada tanggal 10 Juni 2020.
- Bahwa, benar saksi melihat sertifikat Penggugat
- Bahwa, benar Sepengetahuan saksi tidak pernah Penggugat melakukan pinjaman lagi selain Bank Tabungan Negara (BTN).
- Bahwa, benar Setelah sertifikat itu diambil dari Bank Tabungan Negara (BTN). selanjutnya Penggugat Melakukan pencarian siapa yang mempergunakan sertifikat tersebut dan penelusuran KTP ke Kantor Disdukcapil;
- Bahwa, benar setelah mengetahui bahwa sertifikat tanah Penggugat telah digunakan pihak lain Penggugat melaporkan pada Polisi, dan pelaku sudah masuk DPO;
- Bahwa, benar saksi tidak kenal dengan Pristianto.

Halaman 38 dari 53 halaman Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada tahun 2017 Penggugat Tidak pernah mendatangi Koperasi simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati.
- Bahwa, benar saksi mengetahui Penggugat mendatangi kantor BPN Kota Pekanbaru mengenai Sertipikat Penggugat akan tetapi BPN menganjurkan supaya mengajukan keberatan dan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

**2. RAMA SANDY**, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi bekerja pada Bank Tabungan Negara (BTN) Cab. Pekanbaru sejak tahun 2017 dan Penggugat sejak tahun 2013 telah menjadi Dibitur di Bank BTN.
- Bahwa, benar Sepengetahuan saksi Penggugat telah melunasi hutangnya pada Bank Tabungan Negara (BTN). Pada tahun 2020.
- Bahwa, benar Terhadap Bukti P-10 dan P-11 tidak pernah dikeluarkan oleh Bank;
- Bahwa, benar Terhadap Bukti P-3, P-4, P-5. Saksi mengetahui Bahwa Sertipikat tersebut yang dijadikan agunan dan telah di roya tahun 2020;
- Bahwa, benar Sepengetahuan saksi pada tahun 2017 tidak pernah memberikan dokument pada Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya, masing-masing melalui sistem Informasi Pengadilan Tanggal 19 Juli 2021;

Halaman 39 dari 53 halaman **Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR**



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memohon dinyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa *a quo* Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 16 Maret 2021 dengan Nomor 21/G/2021/PTUN.PBR;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat yang adalah:

Pencatatan Perubahan Sertipikat Hak Milik Nomor 10079/Simpang Tiga menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 457/Air Dingin tanggal 15 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 253/2013 Tanggal 13 februari 2013, Luas 332 M2 atas nama Ahmad Zikri (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan Pihak ketiga yang terkait dengan surat keputusan *objectum litis* dan sebagai perwujudan dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga sebagai pemegang surat keputusan *objectum litis* yaitu Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati, dan atas panggilan tersebut, Majelis Hakim telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Permohonan tertanggal 26 April 2021 untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut Majelis Hakim telah bermusyawarah untuk menentukan sikapnya dalam putusan sela dan telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik tanggal 6 Mei 2021 yang amar putusannya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pihak Pemohon Intervensi;
2. Menyatakan Pemohon Intervensi yaitu Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati diterima untuk masuk atau diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara Nomor: 21/G/2021/PTUN.PBR dan mendudukkan Pemohon Intervensi sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 6 Mei 2021 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 20 Mei 2021, pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik meliputi eksepsi dan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 25 Mei 2021 pada persidangan yang terbuka umum secara elektronik, dan atas Replik tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 3 Juni 2021 dan Tergugat II Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan Duplik tertanggal 3 Juni 2021 masing-masing pada persidangan terbuka untuk umum secara elektronik yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 41 dari 53 halaman **Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap pada dalil gugatan dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi tetap pada bantahan semula;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, kemudian Tergugat mengajukan bukti tertulisnya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, dan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti tertulisnya yang diberi tanda T.II Int-1 sampai dengan T.II Int-10;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan para saksinya yang masing-masing telah didengar keterangan maupun kesaksiannya di bawah sumpah pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Pihak Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. Idul Fitri;
2. Rama Sandy;

Menimbang, bahwa Tergugat dan tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksinya selama pemeriksaan perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan tertanggal 19 Juli 2021 pada persidangan yang terbuka untuk umum, sedangkan Tergugat menyerahkan Kesimpulan tertanggal 19 Juli 2021 dan Tergugat II Intervensi menyerahkan Kesimpulan tertanggal 19 Juli 2021 masing-masing pada persidangan secara elektronik dan telah diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo* dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa

Halaman 42 dari 53 halaman **Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga merugikan kepentingan Penggugat;

Menimbang, Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi yaitu Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa sejak tanggal 15 Januari 2019. Oleh karenanya Gugatan A quo telah lewat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim mempertimbangkan Pokok Sengketa dan Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Peratun yang mengatur bahwa Meskipun tidak ada Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa a quo;

Menimbang, bahwa mengenai Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 4 dan pasal 47 Undang-Undang Peratun yang mengatur bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku Kekuasaan Kehakiman yang bertugas dan

Halaman 43 dari 53 halaman **Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun yang mengatur bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang selanjutnya dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, dinyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat Konkret, Individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Peratun serta berpedoman pada Yurisprudensi dalam beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat kumulatif, dan pokok gugatan harus termasuk dalam Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara baik secara Absolut maupun Relatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang muncul dalam proses persidangan, jawab-jinawab dan bukti-bukti tertulis, maupun keterangan para saksi, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan pemegang Hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 10079/Simpang Tiga (Bukti P-3);

Halaman 44 dari 53 halaman **Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merupakan Kreditur pada Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru berdasarkan Pelunasan Kredit Nomor 0003920131011000010 tertanggal 14 Desember 2020 (Bukti P-5);
- Bahwa yang menjadi agunan kredit tersebut adalah tanah dan bangunan yang termuat dalam SHM Nomor 10079/Simpang Tiga (Bukti P-3);
- Bahwa kemudian berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Sertipikat Hak Milik Nomor 10079 telah berubah tanpa sepengetahuan Penggugat menjadi sertipikat Hak Milik Nomor 457/Air Dingin tanggal 25 September 2017 Luas 332 M2 Surat Ukur Nomor 564/2017 atas nama Ahmad Zikriyang merupakan Objek Sengketa dalam perkara ini sebagaimana yang termuat dalam Buku Tanah Hak (Bukti T-1 = T.II Int-7);
- Bahwa selanjutnya Objek Sengketa (Bukti T-1 = T.II Int-7) a quo di bebani oleh Hak Tanggungan pada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati dengan nilai tanggungan sejumlah Rp.679.644.500,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2018 Penggugat mendapat pemberitahuan pihak KPKNL akan melelang tanah dan bangunan Penggugat melalui situs website (Bukti P-7);
- Bahwa pelelangan tersebut dilakukan karena Sertipikat No. 457 atas nama Ahmad Zikri menjadi agunan kredit di Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati dan telah dibebani Hak

Halaman 45 dari 53 halaman **Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggungan (Bukti T II Int-4, T.II Int-5, T.II Int-6, T.II Int-8 dan T.II Int-9);

- Bahwa Penggugat menyatakan isi dari berkas tersebut diatas adalah palsu, diantaranya:

1. Surat Keterangan Lunas Hutang Nomor 198/S.KET/Pbr.i/VIII/2017 (Bukti P-10);
2. Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat AHMAD ZIKRI dan Istri Penggugat AZMAR (Bukti P-9);
3. Surat permohonan Roya Sertipikat No. 10079 atas nama Ahmad Zikri Nomor 208/S.KET/Pbr.i/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 (Bukti P-11);
4. Surat Keterangan Hilang Nomor STPKLB/358/VIII/2017/Subsektor atas kehilangan Surat Hak Tanggungan Nomor 364/2014 tanggal 26 Agustus 2017 (Bukti P-12);
5. Notaris Megawati membuat Konsen Roya untuk menghapus Hutang Penggugat di Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru;

- Bahwa Penggugat memperoleh Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan Surat Hak Tanggungan Nomor 364/2014, Akta PPAT Yusrizal, SH., Nomor 1099/2013 tanggal 9 Desember 2013 atas nama Penggugat yang dilakukan oleh Muhammad Pristianto atas Sertipikat Objek Sengketa di Pos Polisi Sub Sektor Polsek Bukit Raya tertanggal 20 Agustus 2017 (Bukti P-12);

- Bahwa Penggugat melaporkan adanya pemalsuan surat kepada Polda Riau tertanggal 20 Februari 2019 (Bukti P-14);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Kepolisian Riau menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan tertanggal 21 April 2021 kepada Penggugat (Bukti P-15);
- Bahwa Kepolisian Riau membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) tertanggal 13 April 2021 yang salah satunya memuat nama Muhammad Pristianto (Bukti P-16);
- Bahwa, Penggugat telah melakukan pelunasan kredit di Bank Tabungan Negara pada tanggal 9 Juni 2020 (Bukti P-15);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat dan telah didengar kesaksiannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum yaitu dari saksi yang bernama IDUL FITRI yang membenarkan bahwa ada tindakan pemalsuan yang dilakukan **Muhammad Pristianto**, karena saksi yang menemani Penggugat pada saat melakukan Pelaporan kepada pihak Kepolisian Daerah Riau, yang mana keterangan saksi ini juga telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan Saksi RAMA SANDY, pegawai Bank Tabungan Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa, pihak Bank tidak pernah mengeluarkan Surat sebagaimana Bukti P-10 dan P-11. Bahwa Penggugat telah melunasi Kredit pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terdapat fakta yang tidak terbantahkan yaitu terdapat 2 (dua) Sertipikat Hak Milik atas nama AHMAD ZIKRI yaitu yang pertama dipegang oleh Tergugat II Intervensi (Koperasi Mitra Sejati) dan yang kedua dipegang oleh Penggugat sendiri (AHMAD ZIKRI);

Halaman 47 dari 53 halaman Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa idealnya secara hukum tidak dimungkinkan terdapat 2 (dua) dua Sertipikat atas nama yang sama dan pada lokasi yang sama;

Menimbang, bahwa dasar munculnya Sertipikat atas nama Ahmad Zikri yang saat ini dipegang oleh Tergugat II Intervensi adalah Surat Keterangan Lunas Hutang Nomor 198/S.KET/Pbr.i/VIII/2017 (Bukti P-10) dan Surat permohonan Roya Sertipikat No. 10079 atas nama Ahmad Zikri Nomor 208/S.KET/Pbr.i/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 (Bukti P-11), Selanjutnya Surat Keterangan Hilang Nomor STPKLB/358/VIII/2017/Subsektor atas kehilangan Surat Hak Tanggungan Nomor 364/2014 tanggal 26 Agustus 2017 (Bukti P-12), sedangkan menurut keterangan Saksi RAMA SANDY pihak Bank tidak pernah mengeluarkan Surat Bukti P-10 dan P-11 dan Penggugat baru melunasi kreditnya pada tahun 2020 (bukti P-15);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum diatas serta adanya keterangan dari saksi-saksi yang telah didengar di Persidangan yang terbuka untuk umum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai adanya surat/dokumen yang diragukan keabsahannya yang dilakukan oleh orang lain (Bukti P-10 dan P-11) yang dijadikan dasar untuk membuat surat kehilangan di Kepolisian (Bukti P-12 oleh Muhammad Pristianto, telah masuk pada Daftar Pencarian Orang, Bukti P-16) sehingga muncul Objek Sengketa yang saat ini dipegang oleh Tergugat II Intervensi yang mana Objek Sengketa a quo telah merugikan kepentingan Penggugat yang juga memegang Sertipikat atas nama Ahmad Zikri;

Halaman 48 dari 53 halaman **Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bukti-bukti serta kesaksian, Majelis Hakim berpendapat bahwa diatas tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Objek Sengketa a quo yang oleh Penggugat dimohonkan pembatalan terdapat permasalahan yang harus diselesaikan lebih dahulu secara Pidana mengenai adanya dugaan Pemalsuan Identitas serta dokumen yang dipergunakan dalam penerbitan Objek Sengketa a quo, sehingga permasalahan sengketa a quo telah memasuki ranah pidana yang harus dibuktikan terlebih dahulu secara hukum dan sengketa ini bukan murni unsur dari sengketa tata usaha negara

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas sejalan dengan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Peradilan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan yang inti permasalahannya mengenai tindak pidana pemalsuan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya, dan meskipun sengketa yang terjadi akibat dari Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara akan tetapi sengketa tersebut menyangkut pembuktian adanya tindak pidana pemalsuan, maka sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut dan peraturan yang mengaturnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak

Halaman 49 dari 53 halaman **Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in litis, karena merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Umum sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Peratun;

Menimbang, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah menyatakan tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, terhadap Eksepsi lainnya dan dalil-dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara telah menyatakan tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, maka terhadap seluruh dalil Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi dalam pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persidangan dan fakta-fakta hukum yang ada disertai bukti-bukti yang menunjukkan kegiatan hukum dari para pihak tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 100 dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, bahwa:

*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;*

Halaman 50 dari 53 halaman **Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar ketentuan Undang-Undang tersebut terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan masalah hukum dan pokok pertimbangan dalam perkara ini antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, dan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan pasal 100 dan pasal 107 Undang-Undang Peratun, mengenai alat bukti yang diajukan para pihak yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Peratun, kepada Penggugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Halaman 51 dari 53 halaman **Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR**



Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000; (tiga ratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **Kamis**, tanggal **29 Juli 2021** oleh kami **SELVIE RUTHYARODH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEBORA D. R. PARAPAT, S.H., M.Kn** dan **MISBAH HILMY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari hari **Senin**, tanggal **2 Agustus 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AWALUDDIN, AMd.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dalam system Informasi Pengadilan.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

Dto.

Dto.

1. **DEBORA D.R. PARAPAT, S.H., M.Kn** **SELVIE RUTHYARODH, S.H.**

Dto.

Halaman 52 dari 53 halaman **Putusan Nomor : 21/G/2021/PTUN.PBR**



**putusan.mahkamahagung.go.id**

**2. MISBAH HILMY, S.H.**

## PANITERA PENGGANTI

**AWALUDDIN, A.Md**

**Biaya-Biaya Perkara:**

PNBP Pendaftaran Gugatan : Rp 30.000

ATK : Rp 200.000;

Panggilan : Rp 61.000;

PNBP Panggilan : Rp 60.000

Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp -

Meterai : Rp 20.000

Redaksi : Rp 10.000

**JUMLAH** : Rp 381.000;

(tiga ratus delapan puluh satu ribu  
Rupiah)